



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sleman tentang Penempatan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENEMPATAN SEKRETARIS DESA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan.
8. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang bertugas membantu kepala desa dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.



9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
10. Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah adalah PNS Kabupaten Sleman yang diberi tugas oleh Bupati untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Desa.
11. Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa PNS yang telah berkedudukan sebagai perangkat desa sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil.

BAB II SEKRETARIS DESA PNS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Sekretaris Desa PNS terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah; dan
- b. Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Perangkat Desa.

Bagian Kedua

Penempatan Sekretaris Desa PNS yang Berasal dari Pemerintah Daerah

Pasal 3

Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah dipindahtugaskan ke perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang lain ditunjuk.



Bagian Ketiga

Penempatan Sekretaris Desa PNS yang Berasal dari Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Perangkat Desa dapat tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa setelah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.
- (2) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan saran tertulis dari Kepala Desa.

Paragraf 2

Prosedur

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa yang berasal dari Perangkat Desa mengajukan permohonan izin kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan saran tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Saran tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tentang menerima atau tidak menerima Sekretaris Desa yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima oleh Camat disampaikan kepada Bupati melalui BKPP.
- (5) Izin diberikan oleh Bupati dalam hal saran tertulis dari Kepala Desa menyatakan menerima Sekretaris Desa yang bersangkutan untuk tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa di desanya.



Paragraf 3
Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Kepala Desa berdasarkan izin tertulis dari Bupati mengangkat sekretaris desa yang bersangkutan menjadi perangkat desa.
- (2) Pengangkatan sebagai perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dikeluarkannya izin Bupati.
- (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari jabatannya sebagai PNS pada saat mulai melaksanakan tugas sebagai perangkat desa.
- (4) Pembebasan sementara dari jabatan sebagai PNS ditetapkan oleh Bupati terhitung mulai tanggal pengangkatan Sekretaris Desa oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan hak-haknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Masa Tugas

Pasal 7

Sekretaris Desa yang telah diangkat oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjalankan tugas jabatannya sebagai perangkat desa sampai batas usia 60 (enam puluh) tahun.

Paragraf 5

Sekretaris Desa yang Tidak Mengajukan Izin atau Tidak Mendapatkan Izin

Pasal 8

Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Perangkat Desa yang tidak mengajukan izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipindahtugaskan pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang lain ditunjuk.



Pasal 9

Dalam hal Sekretaris Desa PNS yang berasal dari Perangkat Desa tidak mendapatkan izin tertulis dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), maka dipindahtugaskan pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang lain ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Sekretaris Desa yang tidak mengajukan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan yang tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat pernyataan pengunduran diri dan disampaikan kepada Kepala Desa dan Bupati.

Paragraf 6

Kekosongan Jabatan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa, saran tertulis dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa PNS yang diangkat dari Perangkat Desa menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terlebih dahulu dilakukan penggantian Penjabat Kepala Desa dari unsur kecamatan setempat.

BAB III

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 6 Februari 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 6 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 4